



ISSN Print  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI**

**Oleh :**

Sonnia\*

**Abstrak :** Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, salah satunya kehadiran Paylater yang merupakan bentuk pinjam-meminjam secara online, Namun dengan kehadiran Paylater tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Paylater menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dan akibat hukum bagi pengguna nya khususnya pengguna aplikasi Shopee Paylater sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum Pengguna Paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016. Sehingga apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman akibatkan tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater dengan cara melakukan teguran secara lisan atau tertulis dan Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian Paylater.

**Kata Kunci :** *Tanggung Jawab Hukum Paylater, Shopee Financial Technology*

**Abstract :** *The digital world is experiencing very rapid development and gives a lot of influence in various sectors, one of which is the presence of Paylater which is a form of online lending, but with the presence of Paylater it is possible that the implementation of Paylater creates problems that have risks and legal consequences for its users, especially Shopee Paylater application users so that it will cause problems in this study, namely How is the legal responsibility of Paylater Users on the Shopee application as part of financial technology if they default. The method used in this study is normative legal research. From the results of the study it was found that the online loan agreement is said to be binding or legal according to the law and has complied with the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement, not contrary to public order, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 and PJOK Number 77/POJK.01/2016.*

*So that if the default committed by the loan recipient results in the non-fulfillment of a thing that has been agreed upon as the agreement has been made, it can be resolved either by litigation or non-litigation. demanding responsibility for the fulfillment of achievements to Paylater consumers by giving verbal or written reprimands and Shopee Paylater can ask for accountability from consumers for the occurrence of defaults with the conditions agreed in the agreement, namely by giving Shopee PayLater fines of 5% of the total current bill running, the Shopee Account can be frozen so that it cannot be used and other sanctions according to the agreement in the Paylater agreement.*

**Keywords:** *Paylater Legal Liability, Shopee Financial Technology*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 13 Oktober 2021  
 Revisi : 09 Januari 2022  
 Disetujui : 21 Februari 2022

\* PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.  
 Email: sonniaedison23@gmail.com

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi yang begitu dominan terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.<sup>1</sup> Dalam era ekonomi berbasis informasi, peranan teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti halnya dewasa ini, banyak praktik bisnis sangat tergantung pada IT (*information technology*), khususnya computer.<sup>2</sup>

Beberapa isu krusial saat ini adalah mengenai *Financial Technology* atau *fintech* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pengertian *Financial Technology* atau teknologi dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>3</sup> Salah satu produk finansial teknologi yang paling pesat

---

<sup>1</sup>Ade Maman Suherman. 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta :Ghalia Indonesia. hlm.28

<sup>2</sup>*Ibid* ,hlm.29.

<sup>3</sup> Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no.1 (2018): 24-41.

perkembangannya di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Peer to Peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *P2P Lending*.

Salah satu diantara bentuk kemajuan dari penerapan teknologi yang menggunakan metode P2P lending adalah dengan adanya fitur *Paylater* pada *marketplace*. *Marketplace* adalah model bisnis berbentuk website dimana pihak e-merchant memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman web dan dalam halaman web tersebut terdapat form pemesanan, sehingga e-customer dapat mengisi formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli oleh e-customer. Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual.<sup>4</sup>

Salah satu marketplace yang kini sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *Shopee* dengan menggunakan nama platform *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* memiliki pengertian sebagai metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *shopee* dengan tenor 30 hari.<sup>5</sup> Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan *Shopee PayLater* sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu.

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee PayLater*, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi *form* *shopee* maka tahap

---

<sup>4</sup> Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: Laksbang Justitia. hlm.219.

<sup>5</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.1 (2020): 17-30.

pengajuan sudah selesai dan Shopee PayLater sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee. Shopee PayLater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata.<sup>6</sup>

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan account yang dapat dibayar melalui ATM, E-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor handphone yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *Paylater* merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan *paylater* berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *paylater* pada aplikasi *shopee* tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan Shopee, karena *paylater* merupakan bentuk dari perjanjian *P2P* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *paylater* dalam aplikasi *shopee*. Dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *paylater*, dengan terbentuknya perjanjian bagi para pihak maka dapat diketahui pula kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain.<sup>8</sup> Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Resiko yang pertama adalah akun Shopee akan dibekukan

---

<sup>6</sup> Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no.2 (2021): 1-15.

<sup>7</sup> Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana, "Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia)," *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no.3 (2021): 245-256.

<sup>8</sup> Nisrina Anrika Nirmalapurie, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek," *Media Iuris* 3, no.1 (2020): 101-118.

2. Akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan janga waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan
3. Kesempatan untuk upgrade limit Shopee PayLater akan berkurang
4. Masuk ke daftar BI Checking atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK
5. Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan dengan debt collector yang bisa meneror anda agar mau membayar tagihan.

Dengan adanya sistem ini dan resiko yang dijelaskan diatas maka kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan dan juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sistem yang dikembangkan oleh fintech yang relative masih baru seperti fitur *paylater* yang digunakan beberapa *marketplace* dalam metode pembayaran tak boleh sampai mengganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan. Mengingat resiko kredit *online* seperti ini seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak yang merasa dirugikan karena alasan lainnya maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan bagi para pihak dalam penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi Shopee.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dalam praktek nya penyelenggaraan tersebut ternyata mengalami kendala yang merugikan penyedia aplikasi *paylater*. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah tanggung jawab hukum pengguna fitur *Paylater* pada aplikasi Shoppe yang berbasis Financial Technology yang melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban bayar pada fitur *Paylater* pada aplikasi Shoppe.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang tanggung jawab hukum pengguna fitur *Paylater* pada aplikasi Shoppe yang berbasis Financial Technology yang melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban bayar pada fitur *Paylater* pada aplikasi Shoppe, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.<sup>9</sup> Dengan demikian,

---

<sup>9</sup>Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 47.

diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Tanggung Jawab Hukum Pengguna fitur Shopee Paylater yang Melakukan Wanprestasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran**

Perkembangan dunia digital mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor khususnya terhadap sektor keuangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi pada era serba digital seperti sekarang ini, tidak satupun aktivitas masyarakat yang dapat terlepas dari bantuan teknologi diantaranya dalam kegiatan bisnis sehingga munculnya berbagai jenis bisnis dan transaksi secara elektronik (*e-commerce*). Hal tersebut memberikan banyak keuntungan bagi berbagai kalangan sebagai pengguna internet, khususnya bagi kalangan milenial yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet salahsatunya dalam transaksi jualbeli maupun melakukan pembayaran secara online. Perkembangan tersebut membawa perubahan rutinitas masyarakat semakin moderns yang menyebabkan lahirnya model bisnis gaya baru berbasis teknologi finansial.

Pergeseran lembaga keuangan dewasa ini yang berbasis teknologi, terbukti dengan adanya adaptasi fintech. Istilah Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>10</sup> kehadiran fintech memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bentuk layanan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam secara online juga dikenal dengan istilah Paylater dalam pembahasan kali ini khusus nya Shopee PayLater ini sangat diminati masyarakat karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan diantaranya debitor yang

---

<sup>10</sup> Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no.2 (2020): 328-334.

membutuhkan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang menghabiskan waktu yang lama hingga proses penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana proses pengajuan kredit konvensional. Selain itu, tidak memerlukan agunan sebagai syarat pengajuan kredit layaknya kredit yang dilakukan pada bank kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis.<sup>11</sup>

Dengan meningkatnya minat masyarakat menggunakan aplikasi Shopee PayLater sebagai salah satu platform penyedia layanan pinjam meminjam online maka perlunya pengaturan terhadap hal tersebut sehingga diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah, BI dan OJK untuk memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Regulasi tersebut diantaranya Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan beberapa peraturan lain yaitu Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No. 7 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan berbagai aturan terkait lainnya.

Dengan telah adanya pengaturan terkait kegiatan pinjam meminjam secara elektronik atau Paylater dalam hal ini Shopee PayLater harus didasari dengan didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik hal ini tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga adanya tanggung jawab hukum atas perjanjian yang dibuat apabila terjadi gagal bayar terhadap cicilan shopee paylater.

Dalam penyelenggaraan Shopee PayLater para pihak akan mengadakan perjanjian secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan penyedia layanan Shopee PayLater yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik

---

<sup>11</sup> Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari, “Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Defendonesia* 4, no.1 (2019): 16-23.

diantara mereka yang akan memunculkan prestasi dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut.<sup>12</sup>

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan prestasi merupakan objek dari perjanjian. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu<sup>13</sup>:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Pasal 1235 KUHPerdara menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Dalam perjanjian yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.<sup>14</sup> berdasarkan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdara diatas maka kewajiban konsumen pengguna Aplikasi Shopee Paylater yaitu melakukan kewajiban mencicil iuran dari pinjaman yang telah konsumen dapatkan dari aplikasi shopee PayLater dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau lalai maka konsume pengguna aplikasi Shopee PayLater dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain dapat dinyatakan Wanprestasi sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam

---

<sup>12</sup> Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no.1 (2020): 92-110.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti. hlm. 198.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 199

<sup>15</sup> Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 60.

perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>16</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja<sup>17</sup> dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian.

Dengan demikian debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dengan demikian penyelenggaraan layanan Fintech berbasis Paylater akan beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian akibat resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman dalam hal ini penyedia layanan aplikasi Shopee. dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (*lender*). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara PayLater, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan dan hak pemberi pinjaman dalam hal ini penyedia aplikasi shopee maka secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas penyedia layanan shopee paylater perlindungan hukum yang diterapkan antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan

---

<sup>16</sup> Febri Murtiningtias, H. Zulkarnain Ibrahim, dan M.Ridwan, "Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan," *Lex Lata* 3, no.1 (2021): 138-150.

<sup>17</sup> Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 74.

<sup>18</sup> Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum *Peer to Lending*: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian," *Privat Law* 8, no.1 (2020): 151-157.

keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan.<sup>19</sup> Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif maka diterbitkan POJK No. 77. oleh OJK untuk memberikan Perlindungan dan kepastian hukum kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara layanan PayLater.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 POJK No. 77 menyatakan prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan oleh penyelenggara meliputi transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang harus disampaikan penyelenggara layanan Paylater harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Penyelenggara aplikasi Paylater wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat dihalaman platform dimana penyelenggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggung jawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman atau penyedia layanan PayLater .

Selain itu ketentuan pada Pasal 37 POJK tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Pemberi Pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana yang mana akan sangat dirugikan.

Dengan demikian diperlukannya perlindungan hukum tidak hanya perlindungan hukum preventif saja tetapi juga harus diberikan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas sengketa antara para pihak. Bentuk dari perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.

---

<sup>19</sup> Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum," *Yustisia* 5, no.2 (2016): 448-467.

<sup>20</sup> Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka," *Inicio Legis* 2, no.1 (2021): 86-107.

Sengketa dapat disebabkan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan Paylater maka dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Adapun cara – cara yang dapat ditempuh untuk menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater antara lain :

- a. secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau
- b. tertulis melalui surat (email), faksimili, halaman (website).

Selain cara-cara tersebut pihak penyedia layanan Paylater dalam hal ini Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang telah ditentukan oleh pihak shopee selaku penyedia layanan Shopee PayLater dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan dan cara-cara yang ditetapkan atau dilakukan oleh penyedia layanan PayLater adalah salah satu bentuk cara untuk meminta pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen pengguna PayLater yang melakukan wanprestasi atas penggunaan layanan Shopee PayLater hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>21</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :

*Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

Selanjutnya Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :<sup>22</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

<sup>21</sup> Nabhila Nasution, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 14, no.1 (2021): 158-168.

<sup>22</sup> Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media., hlm. 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>23</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>24</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.<sup>25</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu :<sup>26</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

<sup>23</sup> HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 337

<sup>24</sup> Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Pers. hlm. 54.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 352.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dengan demikian fungsi teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas bertujuan untuk memberikan arah/petunjuk terhadap tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian penggunaan paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari *financial technology*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi yaitu pihak penyedia layanan Shopee Paylater dapat melakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau tertulis melalui surat (email), faksimili, halaman (website) apabila konsumen tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi perjanjian pinjam meminjam antara pihak konsumen dan Shopee Paylater maka pihak Shopee Paylater dapat melakukan cara yang telah disepakati didalam perjanjian baku yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan, Pembatasan penggunaan voucher Shopee, Akan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK atau bisa dikatakan BI Checking, Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan menggunakan debt collector Selain itu Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Shopee Paylater apabila merasa dirugikan oleh penerima pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Ade Maman Suherman. 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ah Khairul Wafa. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1).
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Febri Murtiningtias, H. Zulkarnain Ibrahim, dan M.Ridwan. 2021. **“Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan,”** *Lex Lata* 3(1).
- Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka,”** *Inicio Legis* 2(1).
- Hendro Nugroho. 2020. **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,”** *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7(2).
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari. 2019. **“Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Landing Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,”** *Defendonesia* 4(1).
- Iwan Permadi. 2016. **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum,”** *Yustisia* 5(2).
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Nabhila Nasution. 2021. **“Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”** *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 14(1).
- Nisrina Anrika Nirmalapurie. 2020. **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek,”** *Media Iuris* 3(1).
- Nuzul Rahmayani. 2018. **“Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia,”** *Pagaruyuang Law Journal* 2(1).
- Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana. 2021. **“Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia),”** *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(3).
- Titi Rahayu. 2021. **“Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”** *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2).

Veronica Novinna. 2020. **“Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending,** *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(1).

Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah. 2020. **“Aspek Hukum *Peer to Lending*: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian,”** *Privat Law* 8(1).

Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.